



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA NASIONAL
PERIODE TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Nasional Periode Tahun 2017 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA NASIONAL PERIODE TAHUN 2017 - 2022.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Nasional Periode Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Pengurus LPTGN dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA NASIONAL
PERIODE TAHUN 2017 - 2022

Susunan Personalia Pengurus LPTGN:

Penasehat : Menteri Agama
Pembina : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Ketua Umum : Arief Harsono
Ketua I : Suhadi Sendjaja
Ketua II : Piandi
Ketua III : David Herman Jaya
Sekretaris Umum : Aiko Senosenoto
Sekretaris I : Bambang Pati Jaya
Sekretaris II : Suwito
Bendahara Umum : Effendy Suriani
Bendahara I : Erna Lambangtoro
Bendahara II : Yunita

Koordinator Bidang :

A. Bidang Pembinaan : Rachmat Harsono
B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (diklat) : Kokoh Getsemani Liberty
C. Bidang Penjurian : Darmanadi Chandra
D. Bidang Publikasi dan Dokumentasi : Prajna Murdaya
E. Bidang Usaha dan Dana : Derice Sumantri
F. Bidang Penelitian dan Pengembangan : Kartika Yos Wijaya
G. Bidang Umum : Jerry Darmawan
H. Bidang Kesekretariatan : Erwin

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN